

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis menaiki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi adalah sebagai berikut: a). Pelaksanaan pembayaran PBB melalui mobil keliling, b). Pelaksanaan pembayaran PBB melalui *goes to mall*, c). Pelaksanaan pembayaran PBB melalui bank yang ditunjuk oleh BPPRD seperti Bank 9 Jambi, Bank BNI, Bank Bukopin dan Bank BTN, Bank OCBC NISP, Bank BNI, Bank CIMB Niaga Syariah, loket-loket Kantor POS terdekat dengan tempat tinggal wajib pajak.
2. Dalam Pelaksanaannya petugas pajak BPPRD menemui kendala yaitu; a). Belum optimalnya sinergitas antara instansi pengelola dan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, b). Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif, c). Kurangnya saranan dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas, d). Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM dalam pelayanan pajak, e). Rendahnya kesadaran wajib pajak. Sedangkan kendala yang timbul dari masyarakat wajib pajak yaitu; a). Minimnya pengetahuan wajib pajak, b). Sarana dan prasarana pelayanan publik yang minim, c). SPPT PBB yang tidak sesuai, d). Belum optimalnya sosialisasi inovasi pembayaran pajak.
3. Kebijakan BPPRD atas tidak tercapainya target pendapatan PBB Kota Jambi yaitu: a). Melaksanakan program rutin, b). Memberikan pengetahuan kepada Ketua RT terkait cara pendataan maupun hal yang berkaitan dengan PBB dan membantu mengawasi wajib pajak, c). Pendataan ulang dan pemutakhiran data objek dan subjek wajib PBB dan mengevaluasi kebijakan yang telah ada untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran.

4.2 Saran

Setelah peneliti menguraikan dari bab pembahasan, kemudian menarik kesimpulan melalui tulisan ini selanjutnya peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas untuk pengelolaan pajak daerah di Kota Jambi untuk dapat melakukan inovasi-inovasi yang membuat Wajib Pajak ingin selalu membayar PBB.
2. Kepada wajib pajak di Kota Jambi agar membayar pajak tepat waktu karena pajak daerah merupakan sesuatu yang penting untuk perkembangan pembangunan Kota Jambi dan selalu mentaati aturan untuk membayar pajak.